BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O LO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 36. TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo maka perlu diberikan tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahetraan petugas pelaksana pendukung medis berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangan kemampuan keuangan Daerah;
b. bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan upaya peningkatan kesejahtraan karyawan berdasarkan kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis pada Ruamh Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;S
3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum pertama, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja serta didukung bukti absensi harian yang diatur dan dikoordinasi langsung dibawah tanggung jawab penuh Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 36.A TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	JENIS PETUGAS	JUMLAH (Orang)	WAKTU (bulan)	Tunjangan (Rp./ Orang)
1	Dokter Ahli	5	12	15.000.000,-
2	Dokter PNS	7	12	5.000.000,-
3	Honor Dokter PTT	3	12	1.730.000,-
4	Dokter Umum PTT	3	12	5.000.000,-
5	Bidan /perawat kontrak	15	12	1.000.000,-
6	Staf jaga malam	90	12	1.000.000,-
7	Petugas kebersihan Kantor	25	12	500.000,-
8	Petugas jasa pengamanan	6	12	500.000,-
9	Jasa Mobilisasi	3	12	500.000,-
10	Petugas Juru Masak	4	12	500.000,-
11	Petugas Loundry	2	12	500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA